



REPUBLIK INDONESIA

BUKU I

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



TAHUN ANGGARAN

2018



REPUBLIK INDONESIA

BUKU I
**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG**
TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN
2018

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.
3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.
5. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, pendapatan PNBPN lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum.

7. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
9. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
11. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian

Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

12. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
15. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
20. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan

pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

21. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
22. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

24. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
26. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
27. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
28. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang

dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

29. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
30. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga atau pada Badan Usaha Milik Negara.
31. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
32. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan

untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

33. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
34. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.
35. Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
36. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.

37. Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga, pinjaman yang diteruskanpinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah.
38. Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
39. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
40. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
41. Tahun Anggaran 2018 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.878.447.268.764.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh delapan triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBPN; dan
- c. Penerimaan Hibah.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.609.383.258.922.000,00 (satu kuadriliun enam ratus sembilan triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
 - b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp1.570.683.258.922.000,00 (satu kuadriliun lima ratus tujuh puluh triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan pajak penghasilan;
- b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
- c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
- d. pendapatan cukai; dan
- e. pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp852.922.362.162.000,00 (delapan ratus lima puluh dua triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah atas:

- a. komoditas panas bumi sebesar Rp1.837.960.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk

jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp8.218.348.183.000,00 (delapan triliun miliar dua ratus delapan belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- c. penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp65.019.488.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - d. pembayaran *Recurrent Cost* SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni sebesar Rp503.387.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp535.299.995.760.000,00 (lima ratus tiga puluh lima triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar

sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp17.369.101.000.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus satu juta rupiah).
- (6) Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp155.400.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima triliun empat ratus miliar rupiah).
- (7) Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp9.691.800.000.000,00 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.700.000.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bea masuk; dan
 - b. pendapatan bea keluar.
- (9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp35.700.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus miliar rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah sebesar

Rp646.358.978.000,00 (enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 5

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp267.867.144.442.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Sumber Daya Alam;
 - b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan;
 - c. pendapatan PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan Badan Layanan Umum.
- (2) Pendapatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.262.748.738.000,00 (sembilan puluh sembilan

triliun dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
 - b. pendapatan Sumber Daya Alam Nonminyak Bumi dan Nongas Bumi.
- (3) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.695.387.920.000,00 (empat puluh tiga triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan dilakukan:
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Perbankan;
 - b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan tersebut.

- (5) Pendapatan PNBPN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.952.537.992.000,00 (delapan puluh satu triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.956.469.792.000,00 (empat puluh dua triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBPN Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.196.865.400.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp2.204.383.880.952.000,00 (dua

kuadriliun dua ratus empat triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.443.296.396.187.000,00 (satu kuadriliun empat ratus empat puluh tiga triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara yang dialokasikan kepada daerah sebesar Rp1.460.645.703.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;
 - b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan
 - c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

- (4) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp761.087.484.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu triliun delapan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Transfer ke Daerah; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp701.087.484.765.000,00 (tujuh ratus satu triliun delapan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. DID; dan
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan:
 - a. alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada setiap desa dengan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
 - b. alokasi formula berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Berdasarkan alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp671.663.961.369.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus

enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum; dan
- b. Dana Transfer Khusus.

Pasal 11

(1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp485.775.889.661.000,00 (empat ratus delapan puluh lima triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DBH; dan
- b. DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.687.804.753.000,00 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DBH Pajak sebesar Rp56.683.966.194.000,00 (lima puluh enam triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- b. DBH SDA sebesar Rp31.003.838.559.000,00 (tiga puluh satu triliun tiga miliar delapan ratus tiga

puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
- (4) DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. minyak bumi dan gas bumi;
 - b. mineral dan batubara;
 - c. kehutanan;
 - d. perikanan; dan
 - e. panas bumi.
- (5) DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan
 - e. kegiatan pendukungnya.

- (6) Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. perlindungan dan pengamanan hutan;
 - b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. penataan batas kawasan;
 - e. pengembangan perbenihan;
 - f. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan;
 - g. pembinaan; dan/atau
 - h. pengawasan dan pengendalian.
- (7) Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan ketentuan:
 1. paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai,

dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan

2. paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- b. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk:
1. pengelolaan taman hutan raya;
 2. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
 3. penataan batas kawasan;
 4. pengawasan dan perlindungan;
 5. penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri

sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;

6. pengembangan perbenihan; dan/atau

7. penelitian dan pengembangan.

- (8) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan sebesar 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri neto atau direncanakan sebesar Rp398.088.084.908.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (9) Pendapatan Dalam Negeri neto sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah dan persentase tertentu dari Pendapatan Negara yang *di-earmark*.
- (10) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri neto dalam Perubahan APBN.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan Pendapatan Dalam Negeri neto yang mengakibatkan penurunan pagu DAU nasional dan alokasi DAU per daerah, perlu perlakuan khusus terhadap daerah yang mempunyai kapasitas dan ruang fiskal yang sangat terbatas agar pagu alokasi daerah yang bersangkutan tetap, sehingga daerah yang

bersangkutan mampu membiayai belanja pegawai dan kebutuhan operasionalnya.

- (12) Pengalokasian DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan adanya beban anggaran akibat pengalihan urusan/kewenangan dari provinsi dan kabupaten/kota ke pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 15% (lima belas persen) dan 85% (delapan puluh lima persen).
- (14) Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (15) Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Pasal 12

- (1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp185.888.071.708.000,00 (seratus delapan puluh lima

triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Nonfisik.
- (2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara.
- (3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.436.262.908.000,00 (enam puluh dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Reguler sebesar Rp31.350.835.954.000,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - b. DAK Penugasan sebesar Rp24.463.658.880.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. DAK Afirmasi sebesar Rp6.621.768.074.000,00 (enam triliun enam ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (4) DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Bidang Pendidikan sebesar Rp6.629.296.491.000,00 (enam triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp10.511.805.920.000,00 (sepuluh triliun lima ratus sebelas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp564.957.636.000,00 (lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp563.689.096.000,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - e. Bidang Pertanian sebesar Rp1.681.685.100.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - f. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp879.698.091.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

- g. Bidang Pariwisata sebesar Rp631.952.214.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
 - h. Bidang Jalan sebesar Rp8.002.200.000.000,00 (delapan triliun dua miliar dua ratus juta rupiah);
 - i. Bidang Air Minum sebesar Rp500.673.469.000,00 (lima ratus miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - j. Bidang Sanitasi sebesar Rp521.487.937.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - k. Bidang Pasar sebesar Rp863.390.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) DAK Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp1.713.603.803.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
 - b. Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/pratama) sebesar Rp4.241.656.425.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus lima

- puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Bidang Air Minum sebesar Rp1.053.816.105.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta seratus lima ribu rupiah);
 - d. Bidang Sanitasi sebesar Rp1.097.626.667.000,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. Bidang Jalan sebesar Rp10.200.656.356.000,00 (sepuluh triliun dua ratus miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - f. Bidang Irigasi sebesar Rp4.246.177.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - g. Bidang Pasar sebesar Rp909.303.524.000,00 (sembilan ratus sembilan miliar tiga ratus tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - h. Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah sebesar Rp500.100.000.000,00 (lima ratus miliar seratus juta rupiah); dan
 - i. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp500.719.000.000,00 (lima ratus miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah).

- (6) DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Bidang Kesehatan sebesar Rp3.226.242.950.000,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp464.642.873.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Bidang Transportasi sebesar Rp1.078.134.148.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Bidang Pendidikan sebesar Rp794.612.169.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Bidang Air Minum sebesar Rp516.258.136.000,00 (lima ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
dan
 - f. Bidang Sanitasi sebesar Rp541.877.798.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Dalam rangka menjaga capaian *output* DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan anggaran sesuai dengan proposal DAK Fisik yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian rencana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.451.808.800.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp46.695.528.800.000,00 (empat puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar

- Rp4.070.190.000.000,00 (empat triliun tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- c. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp58.293.080.000.000,00 (lima puluh delapan triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta rupiah);
 - d. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp978.110.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sepuluh juta rupiah);
 - e. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp10.360.020.000.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus enam puluh miliar dua puluh juta rupiah);
 - f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - g. Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Daerah Khusus sebesar Rp2.129.880.000.000,00 (dua triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah).

- (10) Daerah penerima DAK tidak menyediakan dana pendamping.

Pasal 13

- (1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000.000,00 (delapan triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja.
- (3) Penerimaan DID digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Pasal 14

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp20.923.523.396.000,00 (dua puluh triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus; dan
 - b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.923.523.396.000,00 (sembilan belas triliun

sembilan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.961.761.698.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibagi masing-masing untuk Provinsi Papua dan untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.573.233.189.000,00 (lima triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.388.528.509.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.961.761.698.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan

- c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah); dan
 2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Presiden.

- (3) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:
 - a. dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai;
 - b. bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai; dan
 - c. dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp172.407.877.047.000,00 (seratus tujuh puluh dua triliun empat ratus tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.
- (3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi

harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 17

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian negara/lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN;
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;
 - c. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

- d. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBPN antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama;
 - e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga;
 - f. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
 - g. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan *ineligible expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 - h. pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
 - i. pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga, ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman,

dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah *closing date*, ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*, ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri, ditetapkan Pemerintah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Pasal 19

- (1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada pemerintah/lembaga asing dan menetapkan pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan dan tujuan lainnya.

- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp440.876.776.190.000,00 (empat ratus empat puluh triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.204.383.880.952.000,00 (dua kuadriliun dua ratus empat triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alokasi untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2018 terdapat defisit anggaran sebesar Rp325.936.612.188.000,00 (tiga ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

- (1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat

menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.

- (2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.
- (3) Penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah dapat menggunakan program kementerian negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan/atau Barang Milik Negara untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- (2) Rincian program Kementerian negara/lembaga dan/atau Barang Milik Negara yang digunakan sebagai

dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2018 dan penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program Kementerian negara/lembaga dan/atau Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian negara/lembaga yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan Sisa Anggaran Lebih untuk melakukan stabilisasi pasar Surat Berharga Negara domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Jumlah penggunaan Sisa Anggaran Lebih dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sisa Anggaran Lebih dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara.
- (2) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.
- (4) Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat melakukan realokasi dari

pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya.

- (5) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran di awal Tahun Anggaran 2018, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2017.
- (2) Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari 2018 yang dananya harus disediakan pada akhir Tahun

Anggaran 2017, Pemerintah dapat melakukan pinjaman SAL dan/atau menggunakan dana dari hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada akhir tahun 2017.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pinjaman SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri, penarikan rupiah murni pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri dalam DIPA Tahun Anggaran 2018, dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.
- (2) Pengajuan usulan lanjutan penarikan rupiah murni pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2019.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 30

- (1) Investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai investasi permanen, ditetapkan untuk dijadikan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional tersebut.
- (2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2018 yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
- (3) Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 31

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan internasional, dana bantuan internasional ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00

(satu triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha terutama di bidang penelitian, pengembangan, dan penyediaan benih perkebunan, Pemerintah melakukan PMN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berasal dari barang milik negara Kementerian Pertanian yang dimanfaatkan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara.
- (2) Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Barang Milik Negara yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan/Daftar Isian Proyek/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian negara/lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara tersebut

menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

- (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian negara/lembaga yang akan dipergunakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara yang menggunakan BMN menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Pelaksanaan PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:
 - a. penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional, yang terdiri dari:

1. percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
 2. percepatan penyediaan air minum;
 3. penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur;
 4. pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
 5. percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.
- b. penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja kementerian negara/lembaga.
- (3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang dibuka di Bank Indonesia.

- (4) Dana yang telah dipindahbukukan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah antarprogram penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada tahun anggaran yang akan datang.
- (5) Dana yang telah dipindahbukukan dalam rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk pembayaran atas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah atau rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

- (2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran kewajiban utang, dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.
- (3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.
- (4) Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36

- (1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana, meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian

keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 37

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 mengenai:
 - a. realisasi Pendapatan Negara;
 - b. realisasi Belanja Negara; dan
 - c. realisasi Pembiayaan Anggaran.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2018, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2018 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2018, apabila terjadi:

- a. perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2018;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram; dan/atau
 - d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- (2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2018 berakhir.

Pasal 39

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; dan/atau
- b. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan,

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2018;
2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran dengan mempertimbangkan sasaran program prioritas nasional yang tetap harus tercapai;
3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai;
4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu

memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; dan/atau

5. penambahan utang yang berasal dari penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (3) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - b. penambahan utang yang berasal dari penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN.
- (3) Pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah

usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (5) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal terjadi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan dan/atau dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun berkenaan.
- (7) Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun berjalan dan/atau dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun berkenaan.

Pasal 41

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2018 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2018 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 42

Postur APBN Tahun Anggaran 2018 yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, surplus/defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 43

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2017.

Pasal 44

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2018 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

- a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% - 10,0% (sembilan koma lima persen sampai dengan sepuluh koma nol persen);
- b. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,0% - 5,3% (lima koma nol persen sampai dengan lima koma tiga persen);
- c. penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,38 (nol koma tiga puluh delapan); dan
- d. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 71,5 (tujuh puluh satu koma lima).

Pasal 45

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di ...

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

APBN Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2018 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh dalam tahun 2017, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 5,4% (lima koma empat persen). Penetapan target ini memperhatikan perkembangan terkini faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih akan menghadapi risiko yang bersumber dari kebijakan moneter negara maju, kecenderungan stagnasi

harga komoditas internasional serta moderasi perekonomian Tiongkok. Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan didorong oleh belanja infrastruktur Pemerintah dalam rangka penguatan sektor produktif, dukungan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan perbaikan ekspor. Berbagai paket kebijakan yang telah diterbitkan diharapkan juga mampu mendorong tumbuhnya investasi swasta yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi makro.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut ditempuh melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi. Terjaganya stabilitas ekonomi makro akan tercermin pada i) rata-rata nilai tukar rupiah yang akan stabil pada kisaran Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat; ii) laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 3,5% (tiga koma lima persen); dan iii) rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 (tiga) bulan akan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen). Namun demikian, kondisi stabilitas ekonomi makro tersebut akan menghadapi potensi risiko gejolak likuiditas pasar keuangan global sebagai dampak ketidakpastian kebijakan moneter di negara maju khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

Sejalan dengan tren stagnasi harga komoditas dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price-ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2018 masih akan berada pada kisaran USD48 (empat puluh delapan dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 800.000 (delapan ratus ribu) barel per hari, sedangkan *lifting* gas diperkirakan mencapai 1,2 (satu koma dua) juta barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025. Pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-3. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-1 (2005–2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-2 (2010–2014), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-3 (2015–2019) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah di tiap-tiap tahun.

Sembilan agenda (Nawa Cita) merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi-misi Presiden/Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang terdiri atas empat bagian utama, yaitu i) Norma Pembangunan; ii) Tiga Dimensi Pembangunan; iii) Kondisi Perlu, agar pembangunan dapat berlangsung;

dan iv) Program-Program *Quick Wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 berikut ini.

Pertama, Dimensi Pembangunan Manusia merupakan penjabaran agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawa Cita, meliputi antara lain peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritasnya adalah sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental.

Kedua, program-program pembangunan dalam Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan merupakan penjabaran dari Nawa Cita yang menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional yang dicerminkan oleh meningkatnya konsumsi per kapita penduduk. Oleh karena itu, melalui Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, untuk peningkatan kualitas

hidup diupayakan melalui prioritas pada pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tiga dimensi pembangunan tersebut, perlu ada suatu Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk menciptakan Kondisi Perlu merupakan penjabaran Nawa Cita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kondisi Perlu meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBPN. Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Lebih lanjut, pencapaian prioritas sasaran pembangunan juga dicapai melalui langkah-langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta pemanfaatan

pinjaman luar negeri secara selektif yang diutamakan untuk pembangunan infrastruktur dan energi.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang bersumber dari minyak dan gas bumi yang semakin berkurang, perlu dilakukan peningkatan sumber-sumber panas bumi melalui: i) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi; ii) penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi yang memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah serta untuk menjaga iklim investasi di bidang panas bumi; dan iii) pemberlakuan kebijakan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah bagi pengusaha panas bumi yang izinnnya diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berlaku.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor _____ tanggal _____.

Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendapatan Sumber Daya Alam Nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alokasi dasar yang dialokasikan dalam rangka pemberian afirmasi” adalah persentase tertentu dari pagu yang dialokasikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Yang dimaksud dengan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal adalah status desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Huruf b

Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Untuk desa yang belum tersedia data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah dapat digunakan data desa induk secara proporsional, sedangkan untuk data tingkat kesulitan geografis digunakan data yang sama dengan desa induk, rata-rata indeks kesulitan geografis pada kecamatan yang sama, atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota.

Bagian daerah yang berasal dari biaya pemungutan, digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Huruf b

DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.

Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur.

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan

provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pendapatan Dalam Negeri neto sebesar Rp1.387.066.497.939.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus delapan puluh tujuh triliun enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.609.383.258.922.000,00 (satu kuadriliun enam ratus sembilan triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp267.867.144.442.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dikurangi dengan faktor pengurang, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan, terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebesar Rp187.142.340.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh

triliun seratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

2. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp17.369.101.000.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus satu juta rupiah);
3. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp148.230.000.000.000,00 (seratus empat puluh delapan triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
4. Pendapatan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas sebesar Rp77.168.990.000.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Pendapatan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp16.782.000.651.000,00 (enam belas triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Pendapatan Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp2.945.638.618.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
7. Pendapatan Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp494.461.108.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah); dan
8. Pendapatan Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp700.585.520.000,00 (tujuh ratus miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- b. Pendapatan Negara yang di-*earmark* dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen), terdiri atas:
1. Pendapatan PNB K/L sebesar Rp24.976.917.228.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 2. Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp42.956.469.792.000,00 (empat puluh dua triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 3. Penerimaan Perpajakan ditanggung Pemerintah sebesar Rp10.768.190.036.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengalokasian DAK Fisik bertujuan untuk membantu daerah tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Ayat (3)

Huruf a

DAK Reguler dialokasikan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota/berdasarkan usulan daerah kepada kementerian negara/lembaga yang menjadi prioritas nasional.

Besaran alokasi DAK Reguler dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis, dengan memperhatikan prioritas nasional, dan kemampuan keuangan negara.

Huruf b

DAK Penugasan dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.

Besaran alokasi DAK Penugasan untuk masing-masing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis, dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara.

Huruf c

DAK Afirmasi dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota yang termasuk kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau daerah transmigrasi.

Kabupaten/kota daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi DAK Afirmasi masing-masing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis dengan memperhatikan karakteristik daerah dan kemampuan keuangan negara.

Ayat (4)

Penetapan pagu DAK Reguler per bidang didasarkan pada kebutuhan daerah dan pencapaian prioritas nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri atas:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu; dan
- c. Penggunaan *e-government*.

Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah di bidang:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pelayanan dasar publik; dan
- d. Kesejahteraan Masyarakat.

Indikator kategori kinerja yang akan digunakan untuk kebijakan DID Tahun 2018, antara lain:

1. Pengelolaan keuangan daerah, melalui penilaian atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja antara lain:
 - a. kemandirian fiskal daerah;
 - b. kualitas belanja daerah;
 - c. kualitas dalam perencanaan anggaran; dan
 - d. realisasi SiLPA di daerah.

2. Pelayanan pemerintahan umum, melalui penilaian atas pencapaian kinerja, antara lain:
 - a. Kemudahan investasi: kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah: hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Perencanaan daerah: perencanaan terbaik, perencanaan progresif dan perencanaan inovatif.
 - d. Inovasi pelayanan publik terbaik.
 - e. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan: Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja instansi pemerintahan.
3. Pelayanan dasar publik, melalui penilaian atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja antara lain:
 - a. Pelayanan dasar publik pendidikan, antara lain: angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
 - b. Pelayanan dasar publik kesehatan, antara lain: persentase bayi dibawah dua tahun dengan gizi buruk (*stunted*), persentase balita yang mendapatkan imunisasi, dan persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan.
 - c. Pelayanan dasar publik infrastruktur, antara lain: persentase rumah tangga dengan akses air minum dan akses sanitasi yang layak.

4. Kesejahteraan masyarakat, melalui penilaian atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dalam penurunan angka kemiskinan.

Ayat (3)

Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa antara lain:

- a. penyediaan layanan dasar publik;
- b. pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan; atau
- c. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembagian Dana Tambahan Infrastruktur dilakukan berdasarkan imbangannya 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Provinsi Papua dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Provinsi Papua Barat berdasarkan perbandingan indikator

jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kampung dan kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*ineligible expenditure*” adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pemberian Pinjaman” adalah peningkatan pagu Pemberian Pinjaman akibat adanya lanjutan Pemberian Pinjaman yang bersifat tahun jamak, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pemberian Pinjaman dan/atau penambahan pagu Pemberian Pinjaman untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (*Notice of Disbursement-NOD*). Perubahan pagu Pemberian Pinjaman tersebut tidak termasuk Pemberian Pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2018.

Yang dimaksud dengan “*closing date*” adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan

Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ayat (3)

Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (*Notice of Disbursement-NOD*).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri” adalah Alokasi Rupiah Murni yang wajib disediakan pemerintah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Pengguna Pinjaman Luar Negeri, untuk membayar sejumlah tertentu kepada penyedia barang dan/atau jasa sebagai salah satu persyaratan pengefektifan kontrak. Tanpa pembayaran uang muka, pinjaman luar negeri yang perjanjian pinjamannya telah ditandatangani tidak dapat dicairkan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang dimaksud dengan “dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran

anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2018 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional merupakan akumulasi dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai *Soevereign Wealth Fund* Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan pendanaan riset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “defisit” adalah defisit sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “krisis pasar Surat Berharga Negara domestik” adalah kondisi krisis pasar Surat Berharga Negara berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (*Crisis*

Management Protocol-CMP) pasar Surat Berharga Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis.

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman Luar Negeri meliputi penarikan Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan.

Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “Dana Bantuan Internasional” adalah dana yang dialokasikan untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemberian bantuan internasional yang mandiri sebagai alat diplomasi politik dan ekonomi Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang pengelolaan dana bantuan internasional.

Pasal 32

Ayat (1)

Salah satu upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan adalah dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pangan melalui peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyediaan benih perkebunan. Untuk itu, perlu dilakukan penyertaan modal negara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berasal dari barang milik negara Kementerian Pertanian yang dimanfaatkan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara berdasarkan usulan yang diajukan oleh Kementerian Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada Badan Usaha Milik Negara meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan

keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah diserahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (Persero).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Ketentuan mengenai penjaminan Pemerintah untuk masing-masing program diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “entitas terjamin” adalah pihak yang memperoleh jaminan Pemerintah.

Ayat (3)

Pembentukan rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2018;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman;
4. Dampak dari transaksi Lindung Nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang; dan/atau
5. Dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang.

Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai bukan merupakan kerugian keuangan negara karena ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga. Selain itu, transaksi Lindung Nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan mengenai penyelesaian piutang instansi Pemerintah termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah keadaan yang menyebabkan prognosis penurunan Pendapatan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi Bahan Bakar Minyak dan listrik, serta belanja lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proyeksi” adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali prognosis *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

Huruf b

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (yield) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol-CMP*) pasar SBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas” adalah dalam hal perkiraan kas yang dapat diperoleh dari sumber daya keuangan Lembaga Penjamin Simpanan tidak mencukupi pada saat kebutuhan dana harus dipenuhi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam

rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

		(Ribuan Rupiah)
I.	RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI	
1.1	Pelayanan Umum	437.980.140.008
1.2	Pertahanan	105.874.573.062
1.3	Ketertiban dan Keamanan	113.082.167.114
1.4	Ekonomi	344.483.666.145
1.5	Perlindungan Lingkungan Hidup	15.428.386.899
1.6	Perumahan dan Fasilitas Umum	31.264.657.913
1.7	Kesehatan	68.282.441.944
1.8	Pariwisata	7.456.033.221
1.9	Agama	9.473.281.584
1.10	Pendidikan	148.013.494.007
1.11	Perlindungan Sosial	161.957.554.290
II.	RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI DAN PROGRAM	
2.1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	952.803.014
2.1.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	158.066.611
2.1.2	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	794.736.403
2.2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.728.286.667
2.2.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.649.326.092
2.2.2	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	3.184.218.755
2.2.3	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	843.640.369
2.2.4	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	51.101.451
2.3	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.840.531.119
2.3.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	798.584.868
2.3.2	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.041.946.251
2.4	MAHKAMAH AGUNG	8.262.100.000
2.4.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.132.236.001
2.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	595.236.090
2.4.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	32.589.054
2.4.4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	96.834.800
2.4.5	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	157.270.100
2.4.6	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	152.581.761

		(Ribuan Rupiah)
2.4.7	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	71.643.906
2.4.8	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	23.708.288
2.5	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5.486.605.675
2.5.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.713.368.943
2.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	559.655.789
2.5.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	25.679.551
2.5.4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	98.259.268
2.5.5	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	124.390.555
2.5.6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	642.395.809
2.5.7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	300.388.029
2.5.8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	22.467.731
2.6	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.923.622.827
2.6.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.874.896.947
2.6.2	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	48.725.880
2.7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.116.344.184
2.7.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	401.361.764
2.7.2	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	74.293.717
2.7.3	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	48.283.120
2.7.4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	219.784.388
2.7.5	Program Bina Pembangunan Daerah	184.442.601
2.7.6	Program Bina Otonomi Daerah	110.220.201
2.7.7	Program Bina Administrasi Kewilayahan	156.878.262
2.7.8	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	74.633.284
2.7.9	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	889.783.485
2.7.10	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	131.333.816
2.7.11	Program Pendidikan Kepamongprajaan	605.641.950
2.7.12	Program Bina Pemerintahan Desa	219.687.596
2.8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.250.769.089
2.8.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.528.845.372
2.8.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	1.016.908.688
2.8.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	31.399.139
2.8.4	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	59.098.302
2.8.5	Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	618.471.405
2.8.6	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	69.186.051
2.8.7	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	40.681.495
2.8.8	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	46.020.058
2.8.9	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	31.134.891
2.8.10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	137.701.366
2.8.11	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	93.881.322
2.8.12	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	577.441.000

		(Ribuan Rupiah)
2.9	KEMENTERIAN PERTAHANAN	105.727.885.062
2.9.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.200.178.402
2.9.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	17.265.815.733
2.9.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	57.288.690
2.9.4	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.429.185.889
2.9.5	Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	257.691.999
2.9.6	Program Strategi Pertahanan	110.351.648
2.9.7	Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	71.465.215
2.9.8	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	3.528.286.753
2.9.9	Program Potensi Pertahanan	208.748.470
2.9.10	Program Kekuatan Pertahanan	114.646.090
2.9.11	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.696.284.298
2.9.12	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	695.359.811
2.9.13	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	399.339.738
2.9.14	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	2.377.345.317
2.9.15	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.079.586.268
2.9.16	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.765.283.797
2.9.17	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.527.699.292
2.9.18	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	3.324.542.675
2.9.19	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	490.186.959
2.9.20	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	4.336.015.781
2.9.21	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	1.966.274.332
2.9.22	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	582.467.272
2.9.23	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.720.947.064
2.9.24	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	37.067.381.814
2.9.25	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	9.740.504.832
2.9.26	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5.687.058.910
2.9.27	Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	27.948.013
2.10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	10.391.410.243
2.10.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.656.385.659
2.10.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	32.223.447
2.10.3	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	29.900.158
2.10.4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	190.570.388
2.10.5	Program Pembentukan Hukum	41.376.560
2.10.6	Program Administrasi Hukum Umum	680.307.515
2.10.7	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	4.170.198.890
2.10.8	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	193.723.991
2.10.9	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	2.253.869.282
2.10.10	Program Pemajuan HAM	34.283.683
2.10.11	Program Pembinaan Hukum Nasional	108.570.670
2.11	KEMENTERIAN KEUANGAN	45.682.169.483
2.11.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	19.966.945.285
2.11.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	118.341.754
2.11.3	Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	731.706.890
2.11.4	Program Pengelolaan Anggaran Negara	154.537.430
2.11.5	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	134.522.253
2.11.6	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12.591.205.176

2.11.7	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	(Ribuan Rupiah) 872.909.999
2.11.8	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	157.414.654
2.11.9	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.441.352.425
2.11.10	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.393.722.235
2.11.11	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	119.511.382
2.12	KEMENTERIAN PERTANIAN	23.820.762.303
2.12.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.462.092.430
2.12.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	92.134.000
2.12.3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	6.842.364.351
2.12.4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1.228.560.980
2.12.5	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1.501.401.109
2.12.6	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.999.373.491
2.12.7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	6.160.828.749
2.12.8	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	2.084.560.880
2.12.9	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	830.199.323
2.12.10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	464.612.000
2.12.11	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	748.184.990
2.12.12	Program Pendidikan Pertanian	406.450.000
2.13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.827.854.207
2.13.1	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.075.958.633
2.13.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	42.275.150
2.13.3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	133.641.000
2.13.4	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	130.743.340
2.13.5	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	129.904.050
2.13.6	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	334.897.840
2.13.7	Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	200.297.671
2.13.8	Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	57.638.270
2.13.9	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	722.498.253
2.14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.497.099.834
2.14.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	383.618.280
2.14.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	14.764.275
2.14.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	91.298.195
2.14.4	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	633.504.767
2.14.5	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	554.806.442
2.14.6	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.843.434.563
2.14.7	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	170.586.989
2.14.8	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	447.035.730
2.14.9	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	838.459.499
2.14.10	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	183.355.740
2.14.11	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	58.542.339
2.14.12	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.277.693.015
2.15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	48.187.626.957
2.15.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	580.135.964

		(Ribuan Rupiah)
2.15.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	106.110.822
2.15.3	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	143.830.906
2.15.4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	4.527.496.007
2.15.5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	4.582.007.686
2.15.6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	17.296.256.780
2.15.7	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	11.600.486.955
2.15.8	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	9.146.557.582
2.15.9	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	204.744.255
2.16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40.092.000.000
2.16.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.768.057.003
2.16.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	192.188.790
2.16.3	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.154.945.174
2.16.4	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	22.574.237.959
2.16.5	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.805.463.073
2.16.6	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	396.946.190
2.16.7	Program Pelestarian Budaya	1.829.626.560
2.16.8	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	10.370.535.251
2.17	KEMENTERIAN KESEHATAN	59.097.729.214
2.17.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	3.035.878.688
2.17.2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	119.983.200
2.17.3	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	909.016.668
2.17.4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.152.710.381
2.17.5	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.202.088.064
2.17.6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.373.525.128
2.17.7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.911.179.936
2.17.8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	4.809.335.415
2.17.9	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	25.584.011.734
2.18	KEMENTERIAN AGAMA	62.154.741.089
2.18.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.135.616.240
2.18.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	127.597.478
2.18.3	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	600.793.776
2.18.4	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.085.824.226
2.18.5	Program Pendidikan Islam	49.115.521.282
2.18.6	Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.130.689.598
2.18.7	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.893.576.212
2.18.8	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	910.316.219
2.18.9	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	773.510.633
2.18.10	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	279.422.135
2.18.11	Program Kerukunan Umat Beragama	84.873.290
2.18.12	Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	17.000.000
2.19	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.991.179.304
2.19.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	392.196.000
2.19.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	60.000.000
2.19.3	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	98.857.380
2.19.4	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	2.252.596.620
2.19.5	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	740.681.820

		(Ribuan Rupiah)
2.19.6	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	186.947.680
2.19.7	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	259.899.804
2.20	KEMENTERIAN SOSIAL	33.959.305.146
2.20.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	332.315.654
2.20.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	35.788.417
2.20.3	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	352.504.520
2.20.4	Program Rehabilitasi Sosial	1.006.519.857
2.20.5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.675.677.420
2.20.6	Program Pemberdayaan Sosial	433.823.251
2.20.7	Program Penanganan Fakir Miskin	14.122.676.027
2.21	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8.025.646.692
2.21.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	576.955.156
2.21.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66.990.220
2.21.3	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	286.837.618
2.21.4	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	409.691.364
2.21.5	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1.084.474.152
2.21.6	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2.087.159.356
2.21.7	Program Planologi dan Tata Lingkungan	1.368.562.466
2.21.8	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	326.914.960
2.21.9	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	337.014.975
2.21.10	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	374.606.381
2.21.11	Program Pengendalian Perubahan Iklim	321.439.911
2.21.12	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	153.630.287
2.21.13	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	631.369.846
2.22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.287.582.609
2.22.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	423.513.361
2.22.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	73.117.458
2.22.3	Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.785.978.817
2.22.4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.264.959.688
2.22.5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	944.857.746
2.22.6	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	785.003.713
2.22.7	Program Pengelolaan Ruang Laut	666.921.318
2.22.8	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	813.454.764
2.22.9	Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	529.775.744
2.23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	106.911.317.301
2.23.1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	301.104.193
2.23.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	298.895.810
2.23.3	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	104.974.960
2.23.4	Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	611.986.939
2.23.5	Program Pembinaan Konstruksi	338.716.396
2.23.6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	15.909.202.581
2.23.7	Program Penyelenggaraan Jalan	41.398.066.930
2.23.8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	36.903.453.526
2.23.9	Program Pengembangan Perumahan	9.633.756.042
2.23.10	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	261.638.463
2.23.11	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	248.359.063
2.23.12	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	495.064.373
2.23.13	Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	406.098.025

		(Ribuan Rupiah)
2.24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	283.651.000
2.24.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	139.919.000
2.24.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	6.000.000
2.24.3	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	137.732.000
2.25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	414.427.810
2.25.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	136.932.945
2.25.2	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	277.494.865
2.26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	382.103.310
2.26.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	150.733.720
2.26.2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	231.369.590
2.27	KEMENTERIAN PARIWISATA	3.733.408.080
2.27.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	340.000.000
2.27.2	Program Pengembangan Kepariwisata	3.393.408.080
2.28	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	247.041.755
2.28.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	186.184.970
2.28.2	Program Pembinaan BUMN	60.856.785
2.29	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	41.284.024.119
2.29.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	29.839.541.976
2.29.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	55.581.068
2.29.3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	1.127.501.579
2.29.4	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	6.354.705.887
2.29.5	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	1.759.261.009
2.29.6	Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.848.367.500
2.29.7	Program Penguatan Inovasi	299.065.100
2.30	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	944.538.384
2.30.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	208.313.300
2.30.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	81.265.500
2.30.3	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	524.719.084
2.30.4	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	45.159.400
2.30.5	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	85.081.100
2.31	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	553.849.035
2.31.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	120.496.135
2.31.2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	211.293.100
2.31.3	Program Perlindungan Anak	190.772.600
2.31.4	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.287.200
2.32	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	357.366.400
2.32.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	145.835.311
2.32.2	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	184.831.089
2.32.3	Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	26.700.000
2.33	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.726.215.000
2.33.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	498.814.229
2.33.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	17.200.000

2.33.3	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	(Ribuan Rupiah) 1.210.200.771
2.34	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	769.255.000
2.34.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	264.905.000
2.34.2	Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	504.350.000
2.35	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	42.390.000
2.35.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	32.152.600
2.35.2	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	10.237.400
2.36	BADAN PUSAT STATISTIK	4.760.239.963
2.36.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.614.678.844
2.36.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	250.756.780
2.36.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	13.797.909
2.36.4	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.881.006.430
2.37	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.519.104.303
2.37.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	321.008.917
2.37.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	45.000.000
2.37.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	5.000.000
2.37.4	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.148.095.386
2.38	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	9.065.881.486
2.38.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	3.683.660.398
2.38.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	119.325.836
2.38.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	12.276.501
2.38.4	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	220.356.991
2.38.5	Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	168.340.948
2.38.6	Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	19.645.075
2.38.7	Program Penataan Agraria	17.909.336
2.38.8	Program Pengadaan Tanah	12.505.236
2.38.9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	175.101.208
2.38.10	Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	12.278.118
2.38.11	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	4.624.481.839
2.39	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	584.933.638
2.39.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	181.750.236
2.39.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3.852.770
2.39.3	Program Pengembangan Perpustakaan	399.330.632
2.40	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.922.660.273
2.40.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	258.266.864
2.40.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	493.500
2.40.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	22.605.960
2.40.4	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	220.358.878
2.40.5	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	855.320.081
2.40.6	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	3.219.800.394
2.40.7	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	144.971.236
2.40.8	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	200.843.360
2.41	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	77.751.469.792
2.41.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	38.346.503.016
2.41.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	17.524.401.307
2.41.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	469.369.856
2.41.4	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	17.686.600
2.41.5	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.569.045.857
2.41.6	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	476.083.316
2.41.7	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.647.526.689

		(Ribuan Rupiah)
2.41.8	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	163.287.259
2.41.9	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.338.639.346
2.41.10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	9.494.840.568
2.41.11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.624.207.709
2.41.12	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	3.047.332.434
2.41.13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	32.545.835
2.42	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.173.728.393
2.42.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	518.778.888
2.42.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	115.121.000
2.42.3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.539.828.505
2.43	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	277.698.000
2.43.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	175.665.900
2.43.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhannas	2.325.000
2.43.3	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	99.707.100
2.44	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	548.229.840
2.44.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	224.922.746
2.44.2	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	323.307.094
2.45	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.332.033.274
2.45.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	822.883.274
2.45.2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	509.150.000
2.46	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	5.145.253.061
2.46.1	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	278.775.543
2.46.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	57.060.378
2.46.3	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	280.557.341
2.46.4	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.822.670.394
2.46.5	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	332.081.502
2.46.6	Program Pengembangan Daerah Tertentu	262.792.792
2.46.7	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	320.060.761
2.46.8	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	391.254.350
2.46.9	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	400.000.000
2.47	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.544.784.337
2.47.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2.963.061.741
2.47.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	17.600.000
2.47.3	Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	264.256.539
2.47.4	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	2.299.866.057
2.48	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	86.682.000
2.48.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	61.909.050
2.48.2	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	24.772.950
2.49	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.702.912.962
2.49.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	532.180.922
2.49.2	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.170.732.040
2.50	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.508.650.264
2.50.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	10.536.467.027
2.50.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	15.400.800
2.50.3	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1.956.782.437
2.51	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	321.149.542
2.51.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	145.405.117
2.51.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	12.984.975
2.51.3	Program Penanganan Perkara Konstitusi	137.772.450
2.51.4	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	24.987.000

		(Ribuan Rupiah)
2.52	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	131.004.000
2.52.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPAK	84.404.000
2.52.2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	46.600.000
2.53	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.416.726.219
2.53.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	145.378.721
2.53.2	Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	1.271.347.498
2.54	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	898.552.331
2.54.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN	173.598.336
2.54.2	Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	724.953.995
2.55	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.189.258.353
2.55.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	477.646.224
2.55.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	8.068.500
2.55.3	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	703.543.629
2.56	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	827.075.267
2.56.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	119.586.267
2.56.2	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	707.489.000
2.57	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	790.877.075
2.57.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	173.477.164
2.57.2	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	617.399.911
2.58	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	182.465.697
2.58.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	79.438.289
2.58.2	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	103.027.408
2.59	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	177.868.325
2.59.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	107.947.415
2.59.2	Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	69.920.910
2.60	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	291.891.512
2.60.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	188.263.930
2.60.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	8.350.000
2.60.3	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	95.277.582
2.61	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	195.514.015
2.61.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	124.985.640
2.61.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	4.309.351
2.61.3	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	66.219.024
2.62	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	654.926.411
2.62.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	450.467.210
2.62.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	55.540.540
2.62.3	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	148.918.661
2.63	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.451.983.609
2.63.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.133.442.236
2.63.2	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	318.541.373
2.64	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.534.508.009
2.64.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	662.030.123
2.64.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	85.500.000
2.64.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	44.500.000
2.64.4	Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	37.256.324
2.64.5	Program Pengembangan Ekspor Nasional	166.463.929
2.64.6	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	156.000.000
2.64.7	Program Perundingan Perdagangan Internasional	138.887.001
2.64.8	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.940.465.833
2.64.9	Program Perdagangan Berjangka Komoditi	73.426.317

		(Ribuan Rupiah)
2.64.10	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	229.978.482
2.65	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.037.540.061
2.65.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	269.573.060
2.65.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	30.526.700
2.65.3	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	1.056.500.000
2.65.4	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	3.680.940.301
2.66	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	790.170.548
2.66.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	539.934.800
2.66.2	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	250.235.748
2.67	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.082.392.940
2.67.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	236.890.120
2.67.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	36.731.728
2.67.3	Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	808.771.092
2.68	KOMISI YUDISIAL RI	114.860.602
2.68.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	79.991.739
2.68.2	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	34.868.863
2.69	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	749.380.299
2.69.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	258.276.396
2.69.2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	13.000.000
2.69.3	Program Penanggulangan Bencana	478.103.903
2.70	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	396.160.715
2.70.1	Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	396.160.715
2.71	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	224.809.272
2.71.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	78.632.614
2.71.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	7.957.140
2.71.3	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	138.219.518
2.72	BADAN SAR NASIONAL	2.035.099.560
2.72.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	569.717.524
2.72.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	160.018.870
2.72.3	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.305.363.166
2.73	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134.795.052
2.73.1	Program Pengawasan Persaingan Usaha	134.795.052
2.74	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	242.479.384
2.74.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	29.390.766
2.74.2	Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	213.088.618
2.75	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	148.125.006
2.75.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	107.634.856
2.75.2	Program Pengawasan Pelayanan Publik	40.490.150
2.76	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	203.542.280
2.76.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	108.455.000
2.76.2	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	95.087.280
2.77	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2.046.159.533
2.77.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	830.437.631
2.77.2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan BPBP-Batam	1.215.721.902
2.78	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	505.586.324
2.78.1	Program Penanggulangan Terorisme	505.586.324
2.79	SEKRETARIAT KABINET	230.475.029
2.79.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	181.283.115

		(Ribuan Rupiah)
2.79.2	Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	49.191.914
2.80	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	5.568.195.464
2.80.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	244.353.817
2.80.2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	5.323.841.647
2.81	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	958.068.760
2.81.1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	324.619.400
2.81.2	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	633.449.360
2.82	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	838.896.336
2.82.1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	235.160.235
2.82.2	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	603.736.101
2.83	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	224.864.020
2.83.1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	45.003.758
2.83.2	Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	179.860.262
2.84	BADAN KEAMANAN LAUT	558.997.000
2.84.1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	310.508.000
2.84.2	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	248.489.000
2.85	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	300.306.844
2.85.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	168.806.844
2.85.2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	131.500.000
2.86	BADAN EKONOMI KREATIF	746.158.140
2.86.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	149.271.380
2.86.2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	596.886.760
2.88	BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA	629.217.629.155
2.88.1	Program Pengelolaan Utang Negara	247.584.021.370
2.88.2	Program Pengelolaan Subsidi	172.407.877.047
2.88.3	Program Pengelolaan Hibah Negara	1.460.845.703
2.88.4	Program Pengelolaan Belanja Lainnya	97.423.816.351
2.88.5	Program Pengelolaan Transaksi Khusus	110.341.068.684
III	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	325.936.612.188
1	Pembiayaan Utang	399.241.546.117
1.1	Surat Berharga Negara (Neto)	414.726.350.000
1.2	Pinjaman (Neto)	-15.484.803.883
1.2.1	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	3.137.930.000
1.2.1.1	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4.500.000.000
1.2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-1.362.070.000
1.2.2	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	-18.622.733.883
1.2.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	51.455.767.661
1.2.2.1.1	Pinjaman Tunai	13.500.000.000
1.2.2.1.2	Pinjaman Kegiatan	37.955.767.661
1.2.2.1.2.1	Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	27.370.830.462
1.2.2.1.2.2	Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga	27.210.896.759
1.2.2.1.2.2.1	Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	159.933.703
1.2.2.1.2.2.2	Pinjaman Kegiatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	10.584.937.199
1.2.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	-70.078.501.544
2	Pembiayaan Investasi	-65.669.321.880
2.1	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	-3.600.000.000
2.1.1	Penyertaan Modal Negara kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-3.600.000.000
2.2	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-2.500.000.000
2.2.1	Penyertaan Modal Negara kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	-2.500.000.000
2.3	Investasi Kepada Badan Layanan Umum	-57.433.160.000
2.3.1	Dana Bergulir	-6.030.000.000
2.3.1.1	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	-2.180.000.000
2.3.1.2	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	-850.000.000

		(Ribuan Rupiah)
2.3.1.3	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	-2.500.000.000
2.3.1.4	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)	-500.000.000
2.3.2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	-15.000.000.000
2.3.3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-35.403.160.000
2.3.4	Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI)	-1.000.000.000
2.4	Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	-2.136.161.880
2.4.1	Islamic Development Bank (IDB)	-72.644.380
2.4.2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-41.647.500
2.4.3	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-54.000.000
2.4.4	International Development Association (IDA)	-153.200.000
2.4.5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	-1.814.670.000
3	Pemberian Pinjaman	-6.691.685.049
3.1.	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/ Badan Lainnya	-6.691.685.049
3.1.1.	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	-6.691.685.049
3.1.1.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (Bruto)	-10.584.937.199
3.1.1.2	Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	3.893.252.150
4	Kewajiban Penjaminan	-1.126.927.000
5	Pembiayaan Lainnya	183.000.000
5.1	Hasil Pengelolaan Aset	183.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

POSTUR RAPBN TAHUN ANGGARAN 2018

		(Ribuan Rupiah)
A.	PENDAPATAN NEGARA	1.878.447.268.764
I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.877.250.403.364
1.	PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.609.383.258.922
2.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	267.867.144.442
II.	PENERIMAAN HIBAH	1.196.865.400
B.	BELANJA NEGARA	2.204.383.880.952
I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.443.296.396.187
II.	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	761.087.484.765
C.	KESEIMBANGAN PRIMER	-78.352.590.818
D.	SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	-325.936.612.188
	<i>% Defisit Anggaran terhadap PDB</i>	-2,19
E.	PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	325.936.612.188
I.	PEMBIAYAAN UTANG	399.241.546.117
II.	PEMBIAYAAN INVESTASI	-65.669.321.880
III.	PEMBERIAN PINJAMAN	-6.691.685.049
IV.	KEWAJIBAN PENJAMINAN	-1.126.927.000
V.	PEMBIAYAAN LAINNYA	183.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO